



P U T U S A N
Nomor 197/Pid.B/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Mulyadi bin Pairan;
2. Tempat lahir : Taman Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/6 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dam C, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Aris Sugianto bin Tugino;
2. Tempat lahir : Ciwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Mulya, Desa Suka Dadi, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Mulyadi Bin Pairan (Alm) dan Terdakwa Aris Sugianto Bin Tugino** secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Mulyadi Bin Pairan (Alm) dan Terdakwa Aris Sugianto Bin Tugino** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak Asli Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna merah No. Pol. BE 9726 CE No. Mesin 4D34T-G76234 No. Rangka MHMFE73P2BK018380.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kendaraan Nomor: 388/IDS-P/VII/2021 Tgl 21 Juli 2021.
 - 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB kendaraan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna merah No. Pol. 9726 CE No. Mesin 4D34T-G76234 No. Rangka MHMFE73P2BK018380.
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna merah No. Pol. 9726 CE No. Mesin 4D34T-G76234 No. Rangka MHMFE73P2BK018380.
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna merah No.



Pol. 9726 CE No. Mesin 4D34T-G76234 No. Rangka
MHMFE73P2BK018380.

- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna merah No. Pol. 9726 CE No. Mesin 4D34T-G76234 No. Rangka MHMFE73P2BK018380.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Gold.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.

Barang bukti semuanya dipergunakan dalam perkara A.n Edi Purwanto Bin Sarwadi

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **MULYADI Bin PAIRAN (AIm)** bersama dengan Terdakwa II **ARIS SUGIANTO Bin TUGINO**, Pada hari Selasa Tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 22.40 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2021 atau masih masuk dalam tahun 2021 di Desa Way Hui, Depan Gudang Kosong, Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang menerima dan mengadili perkara ini Telah ***"Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 pada saat Terdakwa Mulyadi Bin Pairan (Alm) sedang bekerja menurunkan muatan karet yang diangkut di pabrik karet yang berada di Natar, Lampung Selatan, Mulyadi tidak sengaja bertemu dengan GOTRI (DPO), kemudian berbincang dengan GOTRI (DPO) dan GOTRI (DPO) menawarkan Terdakwa Mulyadi untuk mengambil mobil truck dengan mengatakan mobil tersebut parkir di dekat kebun karet-karet depan gudang kosong, Dusun Way Hui, Desa Wiyono, Pesawaran.

Pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Terdakwa Mulyadi pergi ke rumah Terdakwa Aris Sugianto Bin Tugino untuk mengajak Terdakwa Aris Sugianto untuk mengambil mobil truck, saat itu Terdakwa Mulyadi mengatakan kepada Terdakwa Aris Sugianto untuk mengambil mobil truk yang diparkir di depan gudang kosong, Dusun Way Hui, Desa Wiyono, Pesawaran. kemudian Terdakwa Mulyadi mengatakan sudah memiliki kunci duplikat dan merencanakan mengambil mobil truck tersebut jika suasana sudah sepi, dan kemudian jika mobil truck tersebut berhasil diambil Terdakwa Mulyadi akan membagi hasilnya kepada Terdakwa Aris Sugianto.

Pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 18.00 WIB GOTRI (DPO) datang ke rumah Terdakwa Mulyadi dan memberikan kunci duplikat mobil truck tersebut dan merencanakan malam hari untuk mengambil mobil truck tersebut. Kemudian sekira jam 19.30 Wib Terdakwa Mulyadi menjemput Terdakwa Aris Sugianto dan berbincang di rumah Terdakwa Aris Sugianto untuk mengatur strategi, lalu sekira jam 22.40 WIB Terdakwa Mulyadi bersama dengan Terdakwa Aris Sugianto berangkat dari rumah Terdakwa Mulyadi menuju lokasi terparkirnya mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Merah dengan Nomor Polisi BE 9726 CE, Nomor Mesin 4D34T-G76234, Nomor Rangka MHMFE73P2BK018380 yaitu di Depan Gudang Kosong, Dusun Way Hui, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dan pada saat Terdakwa Mulyadi dan Terdakwa Aris Sugianto sampai dilokasi, saat itu situasi sepi dan posisi penerangan gelap, kemudian Terdakwa Mulyadi memberikan 1 (satu) buah kunci duplikat mobil tersebut kepada Terdakwa Aris Sugianto, dan Terdakwa Aris Sugianto langsung menghidupkan mesin mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Merah dengan Nomor Polisi BE 9726 CE, Nomor Mesin 4D34T-G76234, Nomor Rangka MHMFE73P2BK018380 dengan menggunakan kunci duplikat, dan kemudian pergi meninggalkan lokasi, saat itu Terdakwa Aris Sugianto pergi mengendarai mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Merah dengan Nomor Polisi BE 9726 CE tersebut sedangkan Terdakwa Mulyadi pergi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan motor yang ia bawa mengikuti Terdakwa Aris Sugianto, kemudian Terdakwa Aris Sugianto dengan Terdakwa Mulyadi pergi menuju ke rumah Edi Purwanto Bin Sarwadi alias Wawan (Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang beralamat di Dusun Sukamaju, Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

Atas kejadian tersebut Herry Setyadi Bin Supriyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Mulyadi Bin Pairan (Alm) dan Terdakwa Aris Sugianto Bin Tugino sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herry Setyadi bin Supriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi kehilangan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 07.30 WIB di Desa Way Hui, Depan Gudang Kosong, Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMF73P2BK018380 atas nama PT Pelita Kemala;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMF73P2BK018380 atas nama PT Pelita Kemala adalah milik Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi mengetahui hilangnya mobil truk tersebut yaitu ketika Saksi Suryanto yang merupakan karyawan di toko milik Saksi yang bekerja sebagai sopir, memberi tahu melalui telepon, pada saat Saksi Suryanto hendak berangkat bekerja dan mendapati 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMF73P2BK018380 atas nama PT Pelita Kemala sudah hilang tidak ada lagi di tempat Saksi Suryanto memarkikan yaitu di Desa Way Hui, Depan Gudang Kosong, Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Suryanto pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 19.30 WIB Saksi memarkirkan kendaraan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380 atas nama PT Pelita Kemala di Dusun Way Hui, Depan Gudang Kosong, Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa setelah mengetahui mobil truk milik Saksi hilang, Saksi langsung menyuruh Saksi Suryanto untuk membuat laporan ke Polres Pesawaran;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil mobil truk milik Saksi tersebut, namun setelah pelaku ditangkap oleh polisi Saksi baru mengetahui jika pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf namun belum terdapat perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Suryanto bin Muchtahrir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah mengalami kehilangan mobil truk pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 07.30 WIB di Desa Way Hui, Depan Gudang Kosong, Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380 atas nama PT Pelita Kemala, ciri-ciri warna merah ada tuisan Pertamina di kaca depan;
- Bahwa pemilik mobil truk tersebut adalah Saksi Herry Setyadi;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya mobil truk Saksi yaitu ketika Saksi akan berangkat bekerja dan Saksi mendapati mobil truk tersebut telah hilang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 19.30 WIB Saksi memarkirkan kendaraan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380 atas nama PT Pelita Kemala di Desa Way Hui, Depan Gudang Kosong, Desa Wiyono

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, kemudian Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 07.30 WIB Saksi hendak bekerja mengendarai mobil truk tersebut namun sudah hilang;
- Bahwa Saksi langsung menghubungi Saksi Herry Setyadi selaku pemilik mobil truk, dan menceritakan bahwa mobil yang terparkir di Desa Way Hui, Depan Gudang Kosong, Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sudah hilang;
- Bahwa Saksi segerak membuat laporan kehilangan ke Polres Pesawaran guna ditindaklanjuti;
- Bahwa kerugian yang dialami atas kehilangan tersebut sekitar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf namun belum terdapat perdamaian antara Saksi Herry Setyadi dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Afrizon bin M. Arief dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edi Purwanto;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun Dam C Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi menangkap Terdakwa II di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan arah Bakauheni, dan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi menangkap Saksi Edi Purwanto di jalan yang berada di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan arah Bakauheni, setelah tertangkap Terdakwa II mengaku bahwa benar telah melakukan mengambil 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah bersama dengan Terdakwa I dan Saksi langsung bergegas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan setelah tertangkap Terdakwa I mengakui perbuatannya telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380 atas nama PT Pelita Kemala bersama dengan Terdakwa II;

- Bahwa setelah dilakukan penyidikan, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380 atas nama PT Pelita Kemala sesuai dengan laporan Polisi yang dilakukan oleh Saksi Herry Setyadi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa Terdakwa II mengaku telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380 atas nama PT Pelita Kemala di depan gudang kosong, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Herry Setyadi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I mengaku mendapatkan kunci duplikat dari Sdr. Gotri (DPO), yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380 atas nama PT Pelita Kemala;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380 atas nama PT Pelita Kemala yang kemudian hasilnya jika mobil tersebut laku terjual keuntungan akan dibagi bersama;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

4. Saksi Edi Purwanto bin Sarwadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II karena merupakan teman sejak kecil, namun Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi membantu menjual 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380, akan tetapi belum laku terjual karena Saksi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380 tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di jalan Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menerima telepon dari Terdakwa II, saat itu Terdakwa II bertanya kepada Saksi "ada yang mau beli mobil gak? mobil truk", dan Saksi menjawab "ya nanti saksi tanya - tanya dulu, siapa tau ada yang mau", kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I datang ke rumah Saksi yang berlokasi di Dusun Sukamaju, Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380 yang dikendarai oleh Terdakwa II datang mengantarkan mobil tersebut, sedangkan Terdakwa I mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Saksi "wan, bantu jual mobil ini Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kalau laku, hasilnya kita bagi tiga" dan Terdakwa II menerangkan bahwa mobil 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380 tersebut tidak dilengkapi dengan surat STNK dan BPKB, kemudian Saksi mengiyakan dan mau membantu menjualkan kendaraan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380 tersebut, karena jika mobil truk tersebut laku terjual, Saksi akan mendapat bagian hasil dari penjualan mobil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380 yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan kunci duplikat, saat diambil mobil tersebut di

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir di Desa Way Hui, Depan Gudang Kosong, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB rencananya Saksi akan menjual mobil truk tersebut di jalan Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, namun Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Pesawaran;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380, namun setelah Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, Saksi baru mengetahui pemiliknya yaitu Saksi Herry Setyadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380 tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian seorang diri;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan jika mobil truk tersebut laku terjual maka Saksi akan mendapatkan bagian uang;
- Bahwa Saksi menyesal telah melakukan pertolongan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa ketika ditangkap oleh pihak kepolisian Saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380 pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 Sekira pukul 22.40 WIB di depan Gudang Kosong, Dusun Way Hui, Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dapat mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380 karena sebelumnya Terdakwa I mendapat kunci duplikat dari Sdr. Gotri (DPO);
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Gotri (DPO) di Natar Lampung Selatan, saat itu Sdr. Gotri (DPO) menawari Terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah yang biasa terparkir di karet-karet Desa Wiyono, dan Sdr. Gotri (DPO) sudah memiliki kunci duplikatnya;
- Bahwa Terdakwa I pada hari Selasa Tanggal 06 Juli 2021 pergi ke rumah Terdakwa II dan mengobrol merencanakan untuk melakukan pencurian dan memberitahu Terdakwa II, bahwa Terdakwa I sudah ada kunci duplikatnya;
- Bahwa pada hari Selasa 20 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Sdr. Gotri (DPO) datang ke rumah Terdakwa I kemudian memberikan kunci duplikat dan menyuruh malam harinya untuk mengambil 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel warna merah di Dusun Way Hui, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada hari Selasa 20 Juli 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II kemudian berangkat menuju tempat terparkirnya mobil tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi terparkirnya 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380, Terdakwa I langsung memberikan kunci duplikat kepada Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menghidupkan mobil truk tersebut dengan menggunakan kunci duplikat;
- Bahwa Terdakwa I bergegas pergi meninggalkan lokasi kejadian, bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa I menggunakan sepeda motor dan mengikuti Terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II setelah berhasil mengambil mobil truk tersebut langsung menuju ke rumah Saksi Edi Purwanto yang beralamat di Dusun Sukamaju, Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan tujuan menyerahkan mobil truk tersebut dan menawarkan jika ada yang akan membeli Terdakwa I mematok harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Pesawaran di rumahnya yang beralamat di Dusun Dam C Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380 pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 Sekira pukul 22.40 WIB di depan Gudang Kosong, Dusun Way Hui, Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dapat mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380 karena sebelumnya Terdakwa I mendapat kunci duplikat dari Sdr. Gotri (DPO);
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Gotri (DPO) di Natar Lampung Selatan, saat itu Sdr. Gotri (DPO) menawari Terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah yang biasa terparkir di karet-karet Desa Wiyono, dan Sdr. Gotri (DPO) sudah memiliki kunci duplikatnya;
- Bahwa Terdakwa I pada hari Selasa Tanggal 06 Juli 2021 pergi ke rumah Terdakwa II dan mengobrol merencanakan untuk melakukan pencurian dan memberitahu Terdakwa II, bahwa Terdakwa I sudah ada kunci duplikatnya;
- Bahwa pada hari Selasa 20 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Sdr. Gotri (DPO) datang ke rumah Terdakwa I kemudian memberikan kunci duplikat dan menyuruh malam harinya untuk mengambil 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel warna merah di Dusun Way Hui, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada hari Selasa 20 Juli 2021 sekira pukul 19.30 WIB Tedakwa I datang ke rumah Terdakwa II kemudian berangkat menuju tempat terparkirnya mobil tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi terparkirnya 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



no. rangka: MHMFE73P2BK018380, Terdakwa I langsung memberikan kunci duplikat kepada Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menghidupkan mobil truk tersebut dengan menggunakan kunci duplikat;
- Bahwa Terdakwa I bergegas pergi meninggalkan lokasi kejadian, bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa I menggunakan sepeda motor dan mengikuti Terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II setelah berhasil mengambil mobil truk tersebut langsung menuju ke rumah Saksi Edi Purwanto yang beralamat di Dusun Sukamaju, Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan tujuan menyerahkan mobil truk tersebut dan menawarkan jika ada yang akan membeli Terdakwa I mematok harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Pesawaran di rumahnya yang beralamat di Dusun Dam C Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak asli mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kendaraan Nomor: 388/IDS-P/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021;
- 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB kendaraan mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380;
- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380;
- 1 (satu) buah STNK mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Gold;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Gotri (DPO) di Natar, Lampung Selatan, kemudian Sdr. Gotri (DPO) menawari Terdakwa I untuk mengambil mobil truk dengan mengatakan mobil tersebut parkir di dekat kebun karet-karet depan gudang kosong, Dusun Way Hui, Desa Wiyono, Pesawaran, dimana Sdr. Gotri (DPO) mengatakan bahwa dirinya telah memiliki kunci duplikat dari mobil truk tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II untuk mengajak Terdakwa II untuk mengambil mobil truk, saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk mengambil mobil truk yang diparkir di depan gudang kosong, Dusun Way Hui, Desa Wiyono, Pesawaran, kemudian Terdakwa I mengatakan sudah memiliki kunci duplikat, dan kemudian jika mobil truk tersebut berhasil diambil Terdakwa I akan membagi hasilnya kepada Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Gotri (DPO) datang ke rumah Terdakwa I dan memberikan kunci duplikat mobil truk tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II dan berbincang di rumah Terdakwa II, lalu sekira pukul 22.40 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa I menuju lokasi terparkirnya 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380 yaitu di depan gudang kosong, Dusun Way Hui, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di lokasi, kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah kunci duplikat mobil tersebut kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II langsung menghidupkan mesin 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380 dengan menggunakan kunci duplikat, dan kemudian pergi meninggalkan lokasi, saat itu Terdakwa II pergi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil truk tersebut sedangkan Terdakwa I pergi menggunakan motor yang Terdakwa I bawa mengikuti Terdakwa II;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380 tersebut adalah milik dari Saksi Herry Setyadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa II dengan Terdakwa I pergi menuju rumah Saksi Edi Purwanto yang beralamat di Dusun Sukamaju, Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dengan membawa mobil truk tersebut dengan tujuan untuk meminta bantuan dari Saksi Edi Purwanto untuk menjual mobil truk tersebut dengan harga yang dipatok oleh Terdakwa I sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa apabila mobil truk tersebut berhasil dijual, maka uang hasil penjualan akan dibagi antara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edi Purwanto;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil mobil truk tersebut tanpa seizin/sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Herry Setyadi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Herry Setyadi mengalami kerugian sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa I Mulyadi bin Pairan dan Terdakwa II Aris Sugianto bin Tugino dengan segala identitasnya sehingga Para Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terkait apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa di muka persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Gotri (DPO) di Natar, Lampung Selatan, kemudian Sdr. Gotri (DPO) menawari Terdakwa I untuk mengambil mobil truk dengan mengatakan mobil tersebut parkir di dekat kebun karet-karet depan gudang kosong, Dusun Way Hui, Desa Wiyono, Pesawaran, dimana Sdr. Gotri (DPO) mengatakan bahwa dirinya telah memiliki kunci duplikat dari mobil truk tersebut, pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II untuk mengajak Terdakwa II untuk mengambil mobil truk, saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk mengambil mobil truk yang diparkir di depan gudang kosong, Dusun Way Hui, Desa Wiyono, Pesawaran, kemudian Terdakwa I mengatakan sudah memiliki kunci duplikat, dan kemudian jika mobil truk tersebut berhasil diambil Terdakwa I akan membagi hasilnya kepada Terdakwa II, pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Gotri (DPO) datang ke rumah Terdakwa I dan memberikan kunci duplikat mobil truk tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II dan berbincang di rumah Terdakwa II, lalu sekira pukul 22.40 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa I menuju lokasi terparkirnya 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380 yaitu di depan gudang kosong, Dusun Way Hui, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di lokasi, kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah kunci duplikat mobil tersebut kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II langsung menghidupkan mesin 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380 dengan menggunakan kunci duplikat, dan kemudian pergi meninggalkan lokasi, saat itu Terdakwa II pergi mengendarai mobil truk tersebut sedangkan Terdakwa I pergi menggunakan motor yang Terdakwa I bawa mengikuti Terdakwa II, 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380 tersebut adalah milik dari Saksi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Gdt



Herry Setyadi, kemudian Terdakwa II dengan Terdakwa I pergi menuju rumah Saksi Edi Purwanto yang beralamat di Dusun Sukamaju, Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dengan membawa mobil truk tersebut dengan tujuan untuk meminta bantuan dari Saksi Edi Purwanto untuk menjual mobil truk tersebut dengan harga yang dipatok oleh Terdakwa I sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dimana apabila mobil truk tersebut berhasil dijual, maka uang hasil penjualan akan dibagi antara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edi Purwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380 yang seluruhnya milik Saksi Herry Setyadi, tanpa sepengetahuan/seizin dari Saksi Herry Setyadi, kemudian tujuan diambarnya mobil truk tersebut adalah akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi-bagi antara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edi Purwanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, para pelaku harus memiliki kesadaran yang berarti antara Para Terdakwa dan pelaku yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Para Terdakwa dan pelaku yang lain juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa dan pelaku yang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan mengambil 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380 yang seluruhnya milik Saksi Herry Setyadi, dilakukan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, dimana kunci duplikat mobil truk tersebut diperoleh dari Sdr. Gotri (DPO);

Menimbang, bahwa telah ternyata adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Sdr. Gotri (DPO) untuk mengambil mobil truk tersebut secara tanpa izin untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380 yang seluruhnya milik Saksi Herry Setyadi dilakukan dengan cara menggunakan kunci duplikat yang diberikan oleh Sdr. Gotri (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak asli mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kendaraan Nomor: 388/IDS-P/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021;
- 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB kendaraan mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380;
- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380;
- 1 (satu) buah STNK mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380;
- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Gold;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Edi Purwanto bin Sarwadi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Edi Purwanto bin Sarwadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Herry Setyadi mengalami kerugian yang cukup besar yang ditaksir mencapai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Belum terdapat perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Herry Setyadi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Gdt



Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mulyadi bin Pairan dan Terdakwa II Aris Sugianto bin Tugino tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kendaraan Nomor: 388/IDS-P/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB kendaraan mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380;
 - 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380;
 - 1 (satu) buah STNK mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380;
 - 1 (satu) buah kunci kontak duplikat mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna merah no. polisi: BE 9726 CE, no. mesin: 4D34T-G76234, no. rangka: MHMFE73P2BK018380;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Gold;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Edi Purwanto bin Sarwadi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, oleh kami, Dewa Gede Giri Santosa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H. dan Muthia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Hidayah Arum Kinanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Para Terdakwa menghadap sendiri dalam jaringan (persidangan dilakukan secara online dengan metode *Video Conference*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Muthia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suryanti, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)